



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201813851, 26 Mei 2018

Pencipta

Nama : **Drs. Daniel Fernandez, M.Si, Dr. Budhi Akbar, M.Si., , dkk**
Alamat : Jl. Jeruk 2 No. 14 Pondok Sukatani Permai Rt.010/18 Kel. Sukatani
Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat, 16454
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Drs. Daniel Fernandez, M.Si., Dr. Budhi Akbar, M.Si., , dkk**
Alamat : Jl. Jeruk 2 No. 14 Pondok Sukatani Permai Rt.010/18 Kel. Sukatani
Kec. Tapos, Depok, 8, 16454

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat UHAMKA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Januari 2018, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000110371

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Drs. Daniel Fernandez, M.Si	Jl. Jeruk 2 No. 14 Pondok Sukatani Permai Rt.010/18 Kel. Sukatani Kec. Tapos
2	Dr. Budhi Akbar, M.Si.	Perum. Mutiara Nirwana B 2/3 Rt/Rw. 033/011 Kel. Kondangjaya Kec. Karawang Timur
3	Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	Jl. SPG 7 Rt.06/Rw.09 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
4	Lutphi Safahi, M.Pd.	Kp. Karang Tengah Rt 06/08 No. 29 Kel. Rorotan Kec. Cilincing

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Drs. Daniel Fernandez, M.Si.	Jl. Jeruk 2 No. 14 Pondok Sukatani Permai Rt.010/18 Kel. Sukatani Kec. Tapos
2	Dr. Budhi Akbar, M.Si.	Perum. Mutiara Nirwana B 2/3 Rt/Rw. 033/011 Kel. Kondangjaya Kec. Karawang Timur
3	Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.	Jl. SPG 7 Rt.06/Rw.09 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung
4	Lutphi Safahi, M.Pd.	Kp. Karang Tengah Rt 06/08 No. 29 Kel. Rorotan Kec. Cilincing



**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2018**

VISI

Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, dan sosial.

TIM PENYUSUN

Drs. Daniel Fernandez, M.Si
Dr. Budhi Akbar, M.Si
Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.
Lutphi Safahi, M.Pd Wahidin
M. Pd

DAFTAR ISI

	Hal
VISI	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
A. Standar Hasil	1
B. Standar Isi	2
C. Standar Proses	2
D. Standar Penilaian	3
E. Standar Pelaksanaan	5
F. Standar Sarana dan Prasarana	6
G. Standar Pengelolaan	7
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan	9

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tabel 1. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	ASPEK	INDIKATOR
A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Hasil Pengabdian	<p>1. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan iptek b. Mengamalkan iptek c. Membudayakan iptek d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat e. Peningkatan iman dan taqwa <p>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki ciri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan. b. Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna. c. Berupa bahan pengembangan iptek. d. Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain. b. Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional. c. Diproses untuk mendapatkan hak paten.
2.	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	<p>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen UHAMKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala internasional maksimal 1 (satu) kegiatan setiap tiga tahun. 2. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala

		<p>nasional, minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun</p> <p>3. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal 1 (satu) kali setiap tahun.</p>
B. STANDAR ISI PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Kedalaman dan Keluasan	Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan materi hasil penelitian, atau pengembangan Iptek yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2.	Kriteria Hasil Penelitian atau Pengabdian IPTEK	<p>Hasil penelitian atau pengembangan iptek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. 2. Pengembangan iptek dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 3. Peningkatan iman dan taqwa. 4. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 5. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.
C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Batasan	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2.	Pengajuan proposal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan proposal oleh ketua Tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek subtansi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi

		<p>3. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.</p> <p>4. Bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UHAMKA, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Rektor UHAMKA</p>
3.	Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</p> <p>2. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat.</p>
4.	Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.</p> <p>2. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada ketua program studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.</p>
5.	Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat	<p>1. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.</p> <p>2. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <p>4. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.</p> <p>5. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.</p> <p>6. UHAMKA memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat</p>

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Proses Penilaian	Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
2.	Unsur	<p>Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi pengabdi agar terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 2. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 3. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 4. Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3.	Instrumen	Perguruan tinggi membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif.
4.	Kriteria	<p>Kriteria minimal penilaian hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sasaran. 3. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek. 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi

		kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UHAMKA yang memiliki kemampuan mengaplikasikan hasil penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Dosen yang mengajukan proposal Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UHAMKA dapat secara perseorangan atau berkelompok. 3. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya boleh satu judul Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun. 4. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Rektor UHAMKA. 5. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 6. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 7. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UHAMKA, hasil Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UHAMKA tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain. 8. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal tiga orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi tiga orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
2.	Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian Kepada

		<p>Masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.</p> <p>2. Dosen atau pakar yang pernah menjadi nara sumber dalam seminar, konggres, atau kolokium, tentang Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun.</p> <p>3. Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p>
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Fasilitas	<p>1. Dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian kepada masyarakat.</p>
2.	Kriteria Sarana dan Prasarana	<p>Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat harus memenuhi standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan kerja 2. Kesehatan 3. Kenyamanan 4. Keamanan pengabdian 5. Keamanan masyarakat setempat
3.	Kantor	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja pimpinan dan staf 2. Ruang rapat 3. Gudang penyimpanan hasil pengabdian 4. Lemari secukupnya 5. Komputer 6. ATK yang cukup

4.	Akses	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.
G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. 2. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola pengabdian dan pemberdayaan dengan nama lembaga Pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat.
2.	Struktur Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. 2. Kualifikasi dan kompetensi <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah. b. Pendidikan minimal magister. c. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. d. Jabatan Akademik minimal Lektor. e. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun. f. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UHAMKA dan berkomitmen untuk memajukan LPPM UHAMKA g. Diutamakan memiliki reputasi pengabdian

		<p>masyarakat tingkat nasional.</p> <p>h. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain</p>
3.	Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada masyarakat sesuai renstra UHAMKA 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal di bidang Pengabdian kepada masyarakat. 3. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pengabdian kepada masyarakat 7. Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual. 8. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi 9. Melaporkan hasil kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.
4.	Ketentuan lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki renstra Pengabdian kepada masyarakat 2. Memiliki panduan Pengabdian kepada masyarakat 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat. 5. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program

		<p>kerjasama.</p> <p>6. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.</p>
H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1.	Kebijakan	<p>1. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.</p> <p>2. Biaya Pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan rata-rata minimal Rp. 7.000.000/dosen/tahun.</p> <p>3. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.</p>
2.	Penggunaan Biaya	<p>1. Memiliki kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.</p> <p>2. Biaya Pengabdian kepada masyarakat wajib disiapkan rata-rata minimal Rp. 7.000.000/dosen/tahun.</p> <p>3. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Pengendalian Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada</p>

		<p>masyarakat</p> <p>e. Pelaporan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Memiliki dana pengelolaan lembaga Pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain</p> <p>c. Insentif bagi publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat minimal Rp. 5.000.000/judul dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp 10.000.000/judul, atau sesuai dengan kemampuan UHAMKA.</p>
--	--	--